SKRIPSI

PENEGAKKAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH:

NAMA : WIRANANDA

NPM : 191000474201076

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

2024

PENEGAKKAN PASAL 43 PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama: Wirananda, NPM: 191000474201076, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Kota Solok. Pembimbing 1: Yulfa Mulyeni, SH, MH. Pembimbing 2: Eri Arianto, SH, MH, 2024, hlm 65. Tahun 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakkan pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskripsi analisis dengan pendekatan yurids empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris tentang Penegakkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solok mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif yaitu penindakan yang dilakukan secara non yustisial kepada pelaku pemilik tempat usaha dan pela<mark>ku pelajar dengan mem</mark>buat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran Peraturan Daerah tersebut dan belum sampai pada tahap denda administratif sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok antara lain adalah; berulangnya tempat usaha yang sama melakukan pelanggaran, sulitnya mendapatkan bukti dan saksi untuk menerapkan sanksi yang lebih tinggi terhadap pemilik tempat usaha yang berulang melakukan pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi vertikal Pemerintah Daerah maupun instansi pendamping, kurangnya kesadaran dan tindakan yang tidak kooperatif dari pemiliki tempat usaha, terdapatnya aturan di beberapa sekolah yang tidak mengizinkan siswa yang terlambat untuk masuk kelingkungan sekolah, adanya sekolah yang menerapkan jadwal pelajaran yang tidak selalu masuk pada pagi hari seperti jam masuk sekolah pada umumnya serta rendahnya motivasi belajar siswa, sehingga mereka lebih senang bermain dan berada diluar sekolah pada saat jam sekolah berlangsung. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan himbauan kepada sekolah dan masyarakat agar dapat ikut berperan dalam penegakkan pasal 43 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kata kunci : Penegakkan, Ketentraman dan ketertiban, Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Aulia Sholichah Iman Nurchotimah, *Pengawasan Pelayanan Publik*, Jakarta: Jejak Pustaka, 2021
- Hartiwiningsih, Meneliti Pengujian Peraturan Daerah, Bogor: UNIDA-PRESS,2019
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Prenada Media,2022
- Muh.Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Novana Veronica, Herry Polontoh, dan Elias Hence Thesia, *Penegakan Hukum Tentang Penyelenggaraan Kebersihan*, Purwodadi, CV.Sarnu Untung, 2023
- Obstar Sinaga, Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Bandung: Lepsindo, 2010
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung: Sinar Baru, 2010
- Rury A Sururie, *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*, Jakarta: PT.Sinergi Insan Budaya,2021
- Sandu Siyoto, dan Muhammad Ali Sidik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Persprktif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS,2019
- Syaifullah Chaerudin dan Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refrika Editama,2008
- Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2007
- Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Media Pressindo,2018

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Wali Kota Solok Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Wali Kota Solok Nomor 6 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja

c. Jurnal

Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, vol.3 (2).2021

